



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
(BAPPELITBANGDA)

Jln. Polisi Militer Nomor 2 Kupang, Telp. (0380) 833462, 832975

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : BP4D.050.13/SKR.1 59/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2019

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH (BAPPELITBANGDA) PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Gubernur Nus Tenggara Timur Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor 01);
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan dimaksud perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. bahwa Pejabat / Pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pejabat kegiatan dimaksud;
 - d. bahwa sesuai maksud pada huruf (c, perlu diatur dengan surat Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- Mengingat :
1. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaga Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor : 010 seri d nomor : 003 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 0019);
 2. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 Nomor : 01);

3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 35/KEP/HK/2013 tahun 2013 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
4. Peraturan Komisi Informasi No. 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Pasal 5 tentang Pembentukan PPID Pembantu di lingkungan SKPD);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

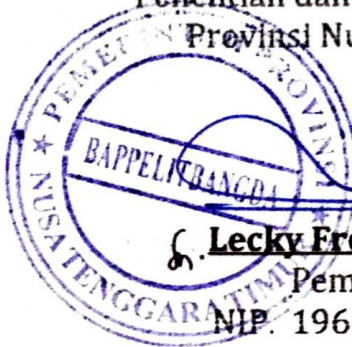
- PERTAMA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA :** Susunan Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud dan DIKTUM PERTAMA Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
- KETIGA :** Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :
- a. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - b. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala sesuai kebutuhan;
 - c. Membantu, mengumpulkan dan memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan pelayanan informasi PPID Pembantu;
 - d. Mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Utama.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dalam keputusan ini bertanggung-jawab kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan secara teknis operasional berkoordinasi dengan PPID Utama;
- KELIMA :** Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal, 19 Agustus 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Lecky Frederich Koli. STP.

Pembina Tingkat I

NIP. 196402101986031029

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan) ;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT (selaku PPID Utama);
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN

: Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Nomor : BP4D.050.13/SKR. /2019
Tanggal : 7 Agustus 2019

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Lecky Frederick Koli, STP.	Kepala	Penanggung jawab
2	Maxianses H. Manafe, S.Sos, M.Si.	Sekretaris	Ketua
3	Theresia M. Florensia, SE, M.Ec.Dev	Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi	Pelayanan Umum Informasi
4	Selfina Naibobe, ST, MUP	Kasubid Perencanaan, Pendanaan, Data dan Informasi	Pengelola Data dan Informasi
5	Usman Husin, S.E.	Kasubag PDE	Pengelola Data dan Informasi
6	Latu Ferdinandus, S.Sos	Fungsional Pranata Humas Madya	Pelayanan Data, Informasi dan Dokumentasi
7	Elvis P. Naimuti, S.Sos	Fungsional Perencana Muda	Klasifikasi serta Penyajian Data, Informasi dan dokumentasi melalui Media Elektronik

Kupang, 19 Agustus 2019

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Lecky Frederick Koli, STP.

Pembina Tingkat I
MP. 196402101986031029